



PUTUSAN

No. 1499 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAHMI SUKRA BIN ELKASARI ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun/27 Januari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cigondewah Nomor 279 B Kelurahan
Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung
Kulon Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar Madrasah Tsanawiyah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : AZIS RAHMAN FADILAH als AMAN bin ALIT SUMARNA ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun/7 Oktober 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Cijerah II Blok II RT.02/RW.02 Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna bersama-sama Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan memberi bantuan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman serta korban Udi Septian adalah teman satu kelas di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Jalan Cijerah Nomor 151 Bandung lalu pada tanggal 4 April 2011 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 Wib di lapangan sekolah Madrasah Tsanawiyah berkumpul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II. Bahwa dalam berkumpul itu Maulana Irfan Bin Herman mengatakan bersama Terdakwa II sering dipalak oleh Korban Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan apakah dipalaknya tiap hari dan dijawab Maulana Irfan Bin Herman benar dipalak tiap hari selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan, "Biar nanti saya bunuh". Bahwa kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk membolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dengan mengajak korban Udi Septian. Kemudian pada tanggal 5 April 2011, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat, Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Terdakwa I untuk ikutan bolos dan membunuh Udi Septian dan ajakan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat diikuti oleh Terdakwa I dan sorenya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak untuk jadi membunuh Udi Septian dengan mengatakan untuk mengikuti kata-kata Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui. Selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatur tugas dimana Maulana Irfan Bin Herman mengajak Udi Septian untuk bolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dan mengajak Udi Septian ke tempat biasa main jika bolos yaitu di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Maulana Irfan Bin Herman juga diminta sebagai yang mengawasi dengan memberi tanda kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dengan mengangkat tangan terkepal berarti ada orang jika angkat tangan dengan tangan terbuka berarti tidak ada orang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011 sekitar Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat datang ke Jalan Sukaasih pinggir Kali Cikendal tempat yang dijanjikan dengan membawa pisau yang disimpan dalam kantong dengan mengendarai sepeda dan dalam perjalanan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bertemu dengan Terdakwa I lalu bersama-sama ke lokasi dan sampai di lokasi sudah ada Maulana Irfan Bin Herman kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menunjukkan pisau yang akan digunakan untuk membunuh Udi Septian kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa I selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Udi Septian main sepeda-sepeda dan tidak lama kemudian kembali ke tempat semula berkumpul lalu saat Udi Septian hendak mau pulang, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Terdakwa II untuk mengajak Udi Septian mengobrol yang tujuannya agar Udi Septian tidak jadi pulang. Bahwa sementara Terdakwa II dan Udi Septian berbicara dengan posisi saling berhadapan lalu datang Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dari arah belakang Udi Septian dengan memegang pisau yang telah disiapkan lalu mendekati Udi Septian secara perlahan-lahan dengan memberi tanda diam (menutup mulut dengan jari) kepada Terdakwa II selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat langsung menusukkan pisau ke punggung Udi Septian namun pisau tersebut patah lalu Udi Septian berpaling ke arah Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan memukul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalas memukul kearah muka Udi Septian sebanyak dua kali lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menjempit leher Udi Septian dengan tangan lalu membanting Udi Septian hingga jatuh dengan posisi terlentang lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalikkan tubuh Udi Septian hingga posisi telungkup lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menduduki punggung Udi Septian lalu menyuruh Maulana Irfan Bin Herman mengambil batu dan Terdakwa I untuk memegang kaki Udi Septian dan setelah Maulana Irfan Bin Herman membawa batu dan menyerahkan kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memukulkan batu tersebut ke kepala Udi Septian sebanyak tiga kali kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat berdiri dan menginjak kepala Udi Septian sebanyak dua kali lalu bersama Terdakwa I mengangkat Udi Septian dimana Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memegang kedua tangan Udi Septian sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Udi Septian ke pinggir kali dan sebelum sampai ke pinggir kali Maulana Irfan Bin Herman berteriak yang menandakan ada orang sehingga Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I berhenti dan setelah ada tanda dari Maulana Irfan Bin Herman dengan mengangkat tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuka lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I melempar tubuh Udi Septian ke kali lalu setelah itu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda sedangkan Maulana Irfan Bin Herman bersama Terdakwa II pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, orang tua Udi Septian (Agus Saepudin) yang sudah mencari keberadaan Udi Septian mendapat kabar ada penemuan mayat di sungai lalu Agus Saepudin pergi mengecek dan meyakini dari pakaian dan sepatu yang dipakai mayat adalah Udi Septian. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2011118/IKFM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang diperiksa oleh dr.Naomi Yosiati dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan/trauma berupa luka terbuka pada dada kiri atas dan leher sebelah kanan, serta lubang pada tulang atap tengkorak bagian kanan dan hancurnya kulit kepala kecuali wajah dan ditemukan belatung dengan usia sekitar satu minggu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna bersama-sama Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan memberi bantuan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman serta korban Udi Septian adalah teman satu kelas di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Jalan Cijerah Nomor 151 Bandung lalu pada tanggal 4 April 2011 sekitar pukul 09.30 Wib di lapangan sekolah Madrasah Tsanawiyah berkumpul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II. Bahwa dalam berkumpul itu Maulana Irfan Bin Herman mengatakan bersama Terdakwa II sering dipalak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan apakah dipalaknya tiap hari dan dijawab Maulana Irfan Bin Herman benar dipalak tiap hari selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan, "Biar nanti saya bunuh". Bahwa kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk membolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dengan mengajak korban Udi Septian. Kemudian pada tanggal 5 April 2011, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat, Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Terdakwa I untuk ikutan bolos dan membunuh Udi Septian dan ajakan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat diikuti oleh Terdakwa I dan sorenya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak untuk jadi membunuh Udi Septian dengan mengatakan untuk mengikuti kata-kata Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui. Selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatur tugas dimana Maulana Irfan Bin Herman mengajak Udi Septian untuk bolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dan mengajak Udi Septian ke tempat biasa main jika bolos yaitu di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Maulana Irfan Bin Herman juga diminta sebagai yang mengawasi dengan memberi tanda kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dengan mengangkat tangan terkepal berarti ada orang jika angkat tangan dengan tangan terbuka berarti tidak ada orang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011 sekitar Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat datang ke Jalan Sukaasih pinggir Kali Cikendal tempat yang dijanjikan dengan membawa pisau yang disimpan dalam kantong dengan mengendarai sepeda dan dalam perjalanan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bertemu dengan Terdakwa I lalu bersama-sama ke lokasi dan sampai di lokasi sudah ada Maulana Irfan Bin Herman kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menunjukkan pisau yang akan digunakan untuk membunuh Udi Septian kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa I selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Udi Septian lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Udi Septian main sepeda-sepeda dan tidak lama kemudian kembali ke tempat semula berkumpul lalu saat Udi Septian hendak mau pulang, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Terdakwa II untuk mengajak Udi Septian mengobrol yang tujuannya agar Udi Septian tidak jadi pulang. Bahwa sementara Terdakwa II dan Udi Septian berbicara dengan posisi saling berhadapan lalu datang Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dari arah belakang Udi Septian dengan memegang pisau yang telah disiapkan lalu mendekati Udi Septian secara perlahan-lahan dengan memberi tanda diam (menutup mulut dengan jari) kepada Terdakwa II selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat langsung menusukkan pisau ke punggung Udi Septian namun pisau tersebut patah lalu Udi Septian berpaling ke arah Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan memukul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalas memukul kearah muka Udi Septian sebanyak dua kali lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menjempit leher Udi Septian dengan tangan lalu membanting Udi Septian hingga jatuh dengan posisi terlentang lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalikkan tubuh Udi Septian hingga posisi telungkup lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menduduki punggung Udi Septian lalu menyuruh Maulana Irfan Bin Herman mengambil batu dan Terdakwa I untuk memegang kaki Udi Septian dan setelah Maulana Irfan Bin Herman membawa batu dan menyerahkan kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memukulkan batu tersebut ke kepala Udi Septian sebanyak tiga kali kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat berdiri dan menginjak kepala Udi Septian sebanyak dua kali lalu bersama Terdakwa I mengangkat Udi Septian dimana Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memegang kedua tangan Udi Septian sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Udi Septian ke pinggir kali dan sebelum sampai ke pinggir kali Maulana Irfan Bin Herman berteriak yang menandakan ada orang sehingga Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I berhenti dan setelah ada tanda dari Maulana Irfan Bin Herman dengan mengangkat tangan dengan terbuka lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I melempar tubuh Udi Septian ke kali lalu setelah itu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Irfan Bin Herman bersama Terdakwa II pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, orang tua Udi Septian (Agus Saepudin) yang sudah mencari keberadaan Udi Septian mendapat kabar ada penemuan mayat di sungai lalu Agus Saepudin pergi mengecek dan meyakini dari pakaian dan sepatu yang dipakai mayat adalah Udi Septian. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2011118/IKFM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang diperiksa oleh dr.Naomi Yosiati dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan/trauma berupa luka terbuka pada dada kiri atas dan leher sebelah kanan, serta lubang pada tulang atap tengkorak bagian kanan dan hancurnya kulit kepala kecuali wajah dan ditemukan belatung dengan usia sekitar satu minggu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna bersama-sama Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, memberi membantu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman serta korban Udi Septian adalah teman satu kelas di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Jalan Cijerah Nomor 151 Bandung lalu pada tanggal 4 April 2011 sekitar pukul 09.30 Wib di lapangan sekolah Madrasah Tsanawiyah berkumpul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II. Bahwa dalam berkumpul itu Maulana Irfan Bin Herman mengatakan bersama Terdakwa II sering dipalak oleh Korban Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan apakah dipalaknya tiap hari dan dijawab Maulana Irfan Bin Herman benar dipalak tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan, "Biar nanti saya bunuh". Bahwa kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk membolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dengan mengajak korban Udi Septian. Kemudian pada tanggal 5 April 2011, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat, Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Terdakwa I untuk ikutan bolos dan membunuh Udi Septian dan ajakan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat diikuti oleh Terdakwa I dan sorenya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak untuk jadi membunuh Udi Septian dengan mengatakan untuk mengikuti kata-kata Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui. Selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatur tugas dimana Maulana Irfan Bin Herman mengajak Udi Septian untuk bolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dan mengajak Udi Septian ke tempat biasa main jika bolos yaitu di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Maulana Irfan Bin Herman juga diminta sebagai yang mengawasi dengan memberi tanda kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dengan mengangkat tangan terkepal berarti ada orang jika angkat tangan dengan tangan terbuka berarti tidak ada orang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011 sekitar Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat datang ke Jalan Sukaasih pinggir Kali Cikendal tempat yang dijanjikan dengan membawa pisau yang disimpan dalam kantong dengan mengendarai sepeda dan dalam perjalanan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bertemu dengan Terdakwa I lalu bersama-sama ke lokasi dan sampai di lokasi sudah ada Maulana Irfan Bin Herman kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menunjukkan pisau yang akan digunakan untuk membunuh Udi Septian kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa I selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Udi Septian main sepeda-sepeda dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali ke tempat semula berkumpul lalu saat Udi Septian hendak mau pulang, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Terdakwa II untuk mengajak Udi Septian mengobrol yang tujuannya agar Udi Septian tidak jadi pulang. Bahwa sementara Terdakwa II dan Udi Septian berbicara dengan posisi saling berhadapan lalu datang Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dari arah belakang Udi Septian dengan memegang pisau yang telah disiapkan lalu mendekati Udi Septian secara perlahan-lahan dengan memberi tanda diam (menutup mulut dengan jari) kepada Terdakwa II selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat langsung menusukkan pisau ke punggung Udi Septian namun pisau tersebut patah lalu Udi Septian berpaling ke arah Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan memukul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalas memukul kearah muka Udi Septian sebanyak dua kali lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menjempit leher Udi Septian dengan tangan lalu membanting Udi Septian hingga jatuh dengan posisi terlentang lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalikkan tubuh Udi Septian hingga posisi telungkup lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menduduki punggung Udi Septian lalu menyuruh Maulana Irfan Bin Herman mengambil batu dan Terdakwa I untuk memegang kaki Udi Septian dan setelah Maulana Irfan Bin Herman membawa batu dan menyerahkan kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memukulkan batu tersebut ke kepala Udi Septian sebanyak tiga kali kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat berdiri dan menginjak kepala Udi Septian sebanyak dua kali lalu bersama Terdakwa I mengangkat Udi Septian dimana Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memegang kedua tangan Udi Septian sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Udi Septian ke pinggir kali dan sebelum sampai ke pinggir kali Maulana Irfan Bin Herman berteriak yang menandakan ada orang sehingga Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I berhenti dan setelah ada tanda dari Maulana Irfan Bin Herman dengan mengangkat tangan dengan terbuka lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I melempar tubuh Udi Septian ke kali lalu setelah itu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda sedangkan Maulana Irfan Bin Herman bersama Terdakwa II pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, orang tua Udi Septian (Agus Saepudin) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencari keberadaan Udi Septian mendapat kabar ada penemuan mayat di sungai lalu Agus Saepudin pergi mengecek dan meyakini dari pakaian dan sepatu yang dipakai mayat adalah Udi Septian. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2011118/IKFM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang diperiksa oleh dr.Naomi Yosiati dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan/trauma berupa luka terbuka pada dada kiri atas dan leher sebelah kanan, serta lubang pada tulang atap tengkorak bagian kanan dan hancurnya kulit kepala kecuali wajah dan ditemukan belatung dengan usia sekitar satu minggu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna bersama-sama Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman, (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman serta korban Udi Septian adalah teman satu kelas di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Istiqomah Jalan Cijerah Nomor 151 Bandung lalu pada tanggal 4 April 2011 sekitar pukul 09.30 Wib di lapangan sekolah Madrasah Tsanawiyah berkumpul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II. Bahwa dalam berkumpul itu Maulana Irfan Bin Herman mengatakan bersama Terdakwa II sering dipalak oleh Korban Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan apakah dipalaknya tiap hari dan dijawab Maulana Irfan Bin Herman benar dipalak tiap hari selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatakan, "Biar nanti saya bunuh". Bahwa kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk mengikuti apa yang disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa II untuk membolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dengan mengajak korban Udi Septian. Kemudian pada tanggal 5 April 2011, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat, Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Terdakwa I untuk ikutan bolos dan membunuh Udi Septian dan ajakan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat diikuti oleh Terdakwa I dan sorenya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak untuk jadi membunuh Udi Septian dengan mengatakan untuk mengikuti kata-kata Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui. Selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengatur tugas dimana Maulana Irfan Bin Herman mengajak Udi Septian untuk bolos sekolah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 dan mengajak Udi Septian ke tempat biasa main jika bolos yaitu di Jalan Sukaasih pinggir kali Cikendal Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Maulana Irfan Bin Herman juga diminta sebagai yang mengawasi dengan memberi tanda kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dengan mengangkat tangan terkepal berarti ada orang jika angkat tangan dengan tangan terbuka berarti tidak ada orang. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011 sekitar Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat datang ke Jalan Sukaasih pinggir Kali Cikendal tempat yang dijanjikan dengan membawa pisau yang disimpan dalam kantong dengan mengendarai sepeda dan dalam perjalanan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bertemu dengan Terdakwa I lalu bersama-sama ke lokasi dan sampai di lokasi sudah ada Maulana Irfan Bin Herman kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menunjukkan pisau yang akan digunakan untuk membunuh Udi Septian kepada Maulana Irfan Bin Herman dan Terdakwa I selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan Udi Septian lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat mengajak Maulana Irfan Bin Herman, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Udi Septian main sepeda-sepeda dan tidak lama kemudian kembali ke tempat semula berkumpul lalu saat Udi Septian hendak mau pulang, Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat meminta kepada Terdakwa II untuk mengajak Udi Septian mengobrol yang tujuannya agar Udi Septian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi pulang. Bahwa sementara Terdakwa II dan Udi Septian berbicara dengan posisi saling berhadapan lalu datang Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dari arah belakang Udi Septian dengan memegang pisau yang telah disiapkan lalu mendekati Udi Septian secara perlahan-lahan dengan memberi tanda diam (menutup mulut dengan jari) kepada Terdakwa II selanjutnya Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat langsung menusukkan pisau ke punggung Udi Septian namun pisau tersebut patah lalu Udi Septian berpaling ke arah Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan memukul Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalas memukul kearah muka Udi Septian sebanyak dua kali lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menjempit leher Udi Septian dengan tangan lalu membanting Udi Septian hingga jatuh dengan posisi terlentang lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat membalikkan tubuh Udi Septian hingga posisi telungkup lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat menduduki punggung Udi Septian lalu menyuruh Maulana Irfan Bin Herman mengambil batu dan Terdakwa I untuk memegang kaki Udi Septian dan setelah Maulana Irfan Bin Herman membawa batu dan menyerahkan kepada Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memukulkan batu tersebut ke kepala Udi Septian sebanyak tiga kali kemudian Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat berdiri dan menginjak kepala Udi Septian sebanyak dua kali lalu bersama Terdakwa I mengangkat Udi Septian dimana Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat memegang kedua tangan Udi Septian sedangkan Terdakwa I memegang kedua kaki Udi Septian ke pinggir kali dan sebelum sampai ke pinggir kali Maulana Irfan Bin Herman berteriak yang menandakan ada orang sehingga Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I berhenti dan setelah ada tanda dari Maulana Irfan Bin Herman dengan mengangkat tangan dengan terbuka lalu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Terdakwa I melempar tubuh Udi Septian ke kali lalu setelah itu Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat bersama Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda sedangkan Maulana Irfan Bin Herman bersama Terdakwa II pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2011, orang tua Udi Septian (Agus Saepudin) yang sudah mencari keberadaan Udi Septian mendapat kabar ada penemuan mayat di sungai lalu Agus Saepudin pergi mengecek dan meyakini dari pakaian dan sepatu yang dipakai mayat adalah Udi Septian. Dan berdasarkan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 2011118/IKFM/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang diperiksa oleh dr.Naomi Yosiaty dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan adanya tanda-tanda kekerasan/trauma berupa luka terbuka pada dada kiri atas dan leher sebelah kanan, serta lubang pada tulang atap tengkorak bagian kanan dan hancurnya kulit kepala kecuali wajah dan ditemukan belatung dengan usia sekitar satu minggu ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AZIS RAHMAN FADILAH bin ALIT SUMARNA dan Terdakwa II FAHMI SUKRA BIN ELKASARI, bersalah melakukan atau turut serta melakukan dengan rencana terlebih dahulu memberi bantuan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I AZIS RAHMAN FADILAH als AMAN bin ALIT SUMARNA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa II FAHMI SUKRA BIN ELKASARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah tas warna hitam/ biru bertulis APANSA ;
 - b. 1(satu) buah celana seragam sekolah SMP warna biru ;
 - c. 1(satu) buah celana pendek warna merah garis putih ;
 - d. 1(satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - e. 1(satu) pasang kaos kaki warna kuning bertulis dentro ;
 - f. 1(satu) pasang sepatu warna hitam merk DITA BOY ;
 - g. 1(satu) buah potongan gagangan pisau warna hitam ;
 - h. 1(satu) buah penggaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) buah buku tulis ;
- j. 7 (tujuh) buah gelang warna hitam ;
Dikembalikan kepada orangtua Udi Septian ;
- k. 2 (dua) buah sepeda ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Maulana dan Maulana Irfan ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.695/PID.B/AN/2011/PN.BB tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah Alias Aman Bin Alit Sumarna dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan menempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa I untuk tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas warna hitam/biru bertulis Apansa ;
 - 1(satu) buah celana seragam sekolah SMP warna biru ;
 - 1(satu) buah celana pendek warna merah garis putih ;
 - 1(satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1(satu) pasang kaos kaki warna kuning bertulis Dentre ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk dita boy ;
 - 1(satu) buah potongan gagangan pisau warna hitam ;
 - 1(satu) buah penggaris ;
 - 1(satu) buah buku tulis ;
 - 7(tujuh) buah gelang warna hitam ;
 - 2(dua) buah sepeda ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
- Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara Rp1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 360/Pid/2011/PT.Bdg, tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum khusus terhadap Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah alias Aman Bin Alit Sumarna; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Juli 2011 Nomor 695/Pid.B/An/2011/PN.BB. khusus terhadap Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah alias Aman Bin Alit Sumarna ;
- Membebani Terdakwa I Aziz Rahman Fadilah alias Aman Bin Alit Sumarna tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Pid/2011/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Juli 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II telah melakukan kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut menyebutkan perbuatan Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair dari penuntut umum dengan pertimbangan Terdakwa II tidak mengetahui maksud dari berkumpul di pinggir kali Cikendal tempat Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat melakukan perbuatan dengan sengaja dan secara bersama-sama menghilangkan nyawa Udi Septian ;

Jika dilihat keterangan yang dibuat oleh Penyidik menyebutkan (keterangan Yusuf Maulana Bin Deden Mangkurat dan Maulana Irfan) bahwa Terdakwa II mengetahui saat (tanggal 4 April 2011) Maulana Irfan mengatakan kepada Yusuf Maulana jika Maulana Irfan dan Terdakwa II sering dipalak oleh Udi Septian (korban) dan saat itu oleh Yusuf Maulana mengatakan biar nanti saya bunuh. Percakapan yang dilakukan antara Maulana Irfan dan Yusuf Maulana diketahui oleh Terdakwa II karena Terdakwa II juga berada di antara Maulana Irfan dan Yusuf Maulana. Sampai pertemuan keesokan harinya saat Yusuf Maulana mengajak Aziz Rahman Fadilah untuk ikut membunuh Udi Septian, Terdakwa II ada diantara mereka dan mendengar rencana dari Yusuf Maulana bin Deden Mangkurat. Terdakwa II juga mengetahui rencana bolos sekolah pada tanggal 6 April 2011 yang ditetapkan oleh Yusuf Maulana. Dan saat dilakukan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, Yusuf Maulana, Maulana Irfan dan Aziz Fadillah, Terdakwa II dan semua menjelaskan Terdakwa II saat pertemuan baik antara Yusuf Maulana dengan Maulana Irfan maupun antara Yusuf Maulana dengan Maulana Irfan dan Aziz Fadilah, Terdakwa II selalu ada dan sangat mengetahui rencana Yusuf Maulana dengan Maulana Irfan. Dan Terdakwa II saat Yusuf Maulana minta untuk mengikuti apa yang disuruh saat melakukan rencana Terdakwa II dan Maulana Irfan dan Aziz Fadilah mengiyakan ;

Bahwa pertimbangan majelis menyebutkan Terdakwa II untuk datang ke tempat pinggir kali Cikendal merupakan ajakan Korban Udi Septian yang tidak ada bukti yang kuat hanya keterangan Terdakwa II sendiri dan jika dihubungkan dengan keterangan Yusuf Maulana, Maulana Irfan dan Aziz Fadilah, Terdakwa II sudah tahu tempat untuk bolos di pinggir Kali Cikendal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim hanya membuktikan perbuatan Terdakwa II dalam dakwaan Primair sedangkan dakwaan Subsidiar, Lebih Subsidiar, dan Lebih Subsidiar belum dibuktikan ;

Bahwa Terdakwa II saat Udi Septian ingin pulang setelah bermain bersama Yusuf Maulana, Maulana Irfan, Aziz Fadilah diminta oleh Yusuf Maulana untuk mengajak Udi Septian berbicara dan tujuan Yusuf Maulana meminta Terdakwa II agar Yusuf Maulana dapat melakukan rencananya yang akan membunuh Udi Septian dengan pisau yang telah disiapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Alasan kasasi ditujukan pada putusan Judex Facti terhadap Terdakwa II Fahmi Sukra Bin Elkasari yang telah diputus bebas. Pertimbangan Judex Facti sudah tepat karena tidak terdapat unsur kesengajaan (kehendak, kemauan) dari Terdakwa II untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban "Udi Septian" pada tanggal 6 April 2011. Tidak ada kesalahan tidak ada hukuman ;

Bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 22 JANUARI 2013 oleh DR.H.M. IMRON ANWARI, SH.Sp.N,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. dan DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua :

Ttd/DR.H.M. IMRON ANWARI, SH.Sp.N,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.,MH.

NIP.040044338